



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Nomor 36 Tahun 1996

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN KASUS-KASUS BEKAS TANAH KAS DESA
DI KELURAHAN-KELURAHAN SE KOTAMADYA DAERAH TK.II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan banyaknya pengaduan mengenai tanah-tanah warga yang salah masuk menjadi Bekas Tanah Kas Desa dan sebaliknya Bekas Tanah Kas Desa yang diakui sebagai milik warga, perlu segera dilakukan penelitian terhadap permasalahan/kasus tersebut untuk dapat dengan segera diketahui kebenarannya;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu membentuk Tim Penelitian Kasus-kasus Bekas Tanah Kas Desa di Kelurahan-kelurahan se Kotamadya Daerah Tk.II Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemeritahan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan Dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 174 Tahun 1988 tentang Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
10. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 41 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah dan Bangunan milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Tanah Kas Desa/Tanah Eks Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Penelitian Kasus-kasus Bekas Tanah Kas Desa di Kelurahan-kelurahan se Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Tim Penelitian Kasus-kasus Bekas Tanah Kas Desa di Kelurahan-kelurahan se Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran keputusan ini

Pasal 2

Tugas Tim tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini adalah:

- a. Mengadakan penelitian secara cermat terhadap bekas tanah kas desa di Kelurahan yang terjadi kasus, baik secara administratif maupun teknis/lapangan, antara lain :
 1. Bukti pemilikan
 2. Riwayat tanah
 3. Peta kretek
 4. Buku " C "
 5. SPPT
 6. Blok/persil
 7. Letak riilnya
 8. Batas-batas
 9. Dll
- b. Menuangkan hasil penelitian tersebut pada huruf a pasal ini dalam Berita Acara;
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas tim kepada Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;

Pasal 3

- (1). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2). Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal :

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

TTD

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


SALINAN KEPUTUSAN INI
DISAMPAIKAN KEPADA :

- Yth. 1. Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur
2. Sdr.Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
3. Sdr.Inspektur Wilayah Kodya Dati II Surabaya
4. Sdr.Para Pembantu Walikotamadya di Surabaya
5. Sdr.Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan
6. Sdr.Kepala Kantor Pertanahan Kodya Surabaya
-

Diumumkan dalam lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Seri D3 No. 24 Tanggal 19 April 1996

Salinan Sesuai dengan aslinya

A.n SEKKODYA DATI II SURABAYA
PLH. KEPALA BAGIAN HUKUM


PAMUDJI SUBAGJO, SH

Penata Tingkat I
NIP. 510 051 050

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR : 36 Tahun 1996
TANGGAL : 19 April 1996


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN KASUS-KASUS
BEKAS TANAH KAS DESA DI KELURAHAN-KELURAHAN SE KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Walikotamadya KDH Tingkat II Surabaya	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Kotamadya Dati II Surabaya	K e t u a
3.	Asisten Tata Praja	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan	Sekretaris
5.	Pembantu Walikotamadya Wil. Surabaya ybs	Anggota
6.	Unsur Kantor Pertanahan surabaya	Anggota
7.	Unsur Kantor Pelayanan PBB Kotamadya Surabaya	Anggota
8.	Unsur Dinas Perikanan Tanaman Pangan	Anggota
9.	Dinas Tata Kota Daerah	Anggota
10.	Ka Sub Bag. Keuangan dan Kekayaan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Kelurahan	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
12.	Camat yang bersangkutan	Anggota
13.	Kepala Kelurahan yang bersangkutan	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n SEKKODYA DATI II SURABAYA
PLH. KEPALA BAGIAN HUKUM

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA


PAMUDJI SUBAGJO, SH

TTD

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Penata Tingkat I
NIP. 510 051 050